



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0206/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AL MANAAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL MANAAR Nomor : 017/PAUD/VIII/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 yang di ajukan oleh Hubby Farhati P.M, S.Sos;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd Tanggal 10 Agustus 2022 tentang persyaratan KB Al Manaar dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Cibeureum Nomor : 450/28/Pemberd tanggal 04 Agustus 2022 yang diberikan kepada Hubby Farhati Puspa Mutiara;
4. Pernyataan Keputusan Rapat Persatuan Islam (PERSIS) No. 1.- tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Gitta Ramadhayana Karmas, SH. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Tasykil/Badan Pengurus

Ketua : Tn. Kyai H. Aceng Zakaria

Wakil Ketua : Tn. Dr. H. Jeje Jaenudin, M.Ag

Sekretaris : Tn. Haris Muslim, MA

Bendahara : Tn. H. Andi Sugandi
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000252.AH.01.08.Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan-Perkumpulan Persatuan Islam berkedudukan di Kota Bandung sesuai dengan Akta Nomor : 1.- tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Gitta Ramadhayana Karmas, SH. berkedudukan di Kabupaten Sumedang;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri (PERSISTRI) Nomor : 1378/M.411-C.1/A.6.1/2020 Tanggal 06 Mei 2020 tentang Pengangkatan Kepala PAUD Persis 411 Al-Manaar Cimahi Selatan Kota Cimahi ditandatangani oleh Ketua Bidang Tarbiyah Dra. Husni Rofiqoh, M.Ag. dan sebagai Kepala Sekolah Hubby Farhati Puspa Mutiara, S.Sos;
7. Buku Tanah dari Departemen Dalam Negeri Hak Milik Nomor : 920 Nama Pemegang Hak Surachman letak tanah Blok Talang;
8. Surat Pernyataan Nomor : 020/B.2-C.2/J.037/2022 yang ditandatangani oleh Istiyar Raharjo, S.Pd yang menyatakan memberikan izin untuk menggunakan fasilitas aset wakaf yang ada dilingkungan PC PERSIS Cimahi Selatan;

9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Bougenville Nomor : 421.9/Kep.3058/DISDIK tanggal 04 September 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AL MANAAR.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : KB AL MANAAR
 Alamat : Mukodar Tengah No. 265 B RT 05 RW 02 Kel. Cibeureum Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
 NPSN : 69829907
 Nomor Telepon : 082217292029
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : HUBBY FARHATI PUSPA M, S.Sos.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Agustus Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 16 Agustus 2022
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

